

Jakarta, 12 August 2020

No:

Perihal: Single Investor Identification (SID) Investor Reksa Dana

Kepada Yth,

asd

asd

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem

Pegelolaan Investasi Terpadu, disetujui bahwa Manajer Investasi yang melakukan penjualan

Produk Investasi wajib:

- a. Memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal (SID) pemodal dari setiap investor Produk Investasi.
- b. Menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan SID Bapak/Ibu yang diterbitkan oleh PT Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Sebagai Investor Reksa Dana Insight

<b>Nama Investor</b>	asd
<b>Nomor SID Investor</b>	

Jika kiranya Bapak/Ibu juga memiliki investasi di Perusahaan Efek lainnya dan telah menerima Pemberitahuan SID dari perusahaan lain tersebut, mohon kiranya dapat menginformasikan perbedaan data SID dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat ini dengan mengisi pernyataan di bawah ini dan menyampaikan ke kami kembali up. bagian operation melalui faksimile (021) 29333 077 atau email ke: operation@insights.id .

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat ini kami tidak menerima pemberitahuan dari Bapak/Ibu, maka SID yang kami sampaikan ini di anggap benar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Insight Investments Management

surat ini diterbitkan oleh PT Insight Investments Management dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat berwenang

*Pernyataan Investor Mengenai Perbedaan SID*

*SID yang disampaikan melalui surat ini berbeda dengan yang dikirimkan oleh Perusahaan Efek lainnya dan Nomor SID yang tercatat yang saya miliki yaitu:*

Tanggal	Tanda Tangan Investor

PT. Insight Investments Management, Office 8 Building, 16th Floor Suite H, SCBD Lot 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia